



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Pembatalan Perkawinan" antara :

**Pembanding**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Solok Selatan, sebagai **Pemohon /Pembanding**;

melawan

**Terbanding I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS, tempat kediaman di Kabupaten Solok Selatan, sebagai **Termohon I /Terbanding I**;

**Terbanding II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Solok Selatan, sebagai **Termohon II /Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.ML, tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal 1 dari 8 hal putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 pihak Pemohon sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Labuh tersebut dan telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019;

Bahwa Pemanding /Pemohon telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Mei 2019 yang salinannya diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 15 Mei 2019;

Bahwa kepada Pemanding / Pemohon dan Termohon I /Terbanding I dan Termohon II /Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 28 Mei 2019 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan (inzage) pada tanggal 31 Mei 2019, sedangkan Termohon I /Terbanding I dan Termohon II / Terbanding II tidak datang melakukan pemeriksaan (inzage) tersebut;

Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara yang dikirim dengan Surat Pengantar Nomor Wz-A9/648/HK.05/VI/2019 tanggal 13 Juli 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg. tanggal 19 Juni 2019 maka untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memeriksa ulang dan mengadili perkara tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan Pemohon /Pemanding pada tanggal 13 Mei 2019 atas putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.ML. yang diucapkan pada tanggal 30 April 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1440 Hijriah yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II, kemudian akta banding tanggal 13 Mei 2019 tepatnya hari ke-13 dari tenggangmasa banding, serta permohonan banding tersebut telah diajukan menurut tatacara yang ditentukan

*Hal 2 dari 8 hal putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1947jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg. sehingga perkara *a quo*, secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan memori banding nya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.ML. ,tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1440 Hijriyah, yang pada pokoknyamenolak permohonan pembatalah nikah yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan beberapa alasan keberatan, diantara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Muara Labuh kurang tepat dan sangat keliru, tidak cermat dalam pertimbangannya serta tidak teliti seperti Termohon I /Terbanding I tidak pernah minta izin untuk dinikahkan dengan Termohon II / Terbanding II kepada Pemohon / Pembanding, hal ini terbukti dalam sidang tanggal 26 Maret 2019 dengan tegas Terbanding I menjawab tidak pernah minta izin kepada Pembanding, namun tidak ada dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Muara Labuh , begitu juga Termohon II / Terbanding II tidak pernah minta izin kepada Pemohon / Pembanding untuk dinikahkan dengan Termohon I / Terbanding I, hanya memberitahu dengan mengutus Muhammad Iqbal alias Mak Itam sebagai paman angkat Termohon II / Terbanding II untuk menemui pembanding, hal itu adalah kurang tepat dan sangat keliru, karena untuk menikahkan Termohon I / Terbanding I masih ada Pemohon /Pembanding sebagai ayahnya / wali nasab yang yang berhak menikahkan Termohon I / Terbanding I;

Menimbang, bahwa Termohon II / Terbanding II yang sekarang sebagai suami Termohon I / Terbanding I tidak pernah melamar /mengkhitbah Termohon I / Terbanding I, apalagi minta izin kepada Pemohon / Pembanding untuk menikah, sehingga kedua belah pihak tidak dapat mengenal keluarga masing-masing, apakah sekufu atau tidak, apakah calon suami itu punya akhlak mulia, juga harus dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat menghubungkan dua keluarga besar yang melakukan ikatan perkawinan sebagaimana lazimnya pada masyarakat Minangkabau;

Hal 3 dari 8 hal putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh tidak mempertimbangkan faktor-faktor Physikis yang diderita oleh Pemohon / Pemanding sebagai orangtua kandung Termohon / Terbanding I, yang sudah membesarkan semenjak kecil, kemudian telah mendidiknya menurut agama Islam, sekarang sudah bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, kemudian Termohon I / Terbanding I tersebut menikah tanpa sepengetahuan Pemohon/ Pemanding dan wali nasab yang lainnya, seperti saudara laki-laki Termohon I / Terbanding I dan juga paman kandungnya, sehingga hubungan silaturahmi kekeluargaan orangtua dengan anak sudah putus semenjak beberapa waktu yang lalu, akibat pernikahan mereka;

Menimbang Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh juga tidak mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek sosial dan naturalisasi yang berkembang ditengah masyarakat serta uruf (adat istiadat) yang berlaku dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut Pemohon / Pemanding mengajukan permohonan supaya bandingnya dapat diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.ML. tanggal 30 April 2019 yang bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1440 Hijriah, serta mengadili sendiri dengan membatalkan perkawinan Termohon I /Terbanding I dengan Termohon II /Terbanding II yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon / Pemanding dalam permohonan pembatalan nikah terhadap pernikahan anaknya, yaitu Termohon I / Terbanding I / dengan Termohon II / Terbanding II yang diajukan ke Pengadilan Agama Muara Labuh sudah sesuai dengan pasal 23 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk menerima dan memproses perkara tersebut sudah tepat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan nikah ini telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Pengadilan Agama Muara Labuh, karena telah dalam memeriksa bukti-bukti baik bukti saksi maupun bukti tertulis

*Hal 4 dari 8 hal putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pernikahan antara Termohon I /Terbanding I dengan Termohon II / Terbanding II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan salah satu bukti yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh adalah fotokopi (T.3) yaitu daftar pemeriksaan nikah Nomor 30/03/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, merupakan fotokopi akta autentik dari pembuktian adanya pernikahan antara Termohon I / Terbanding I dengan Termohon II /Terbanding II sedangkan yang menjadi Wali Nikah adalah Novri, Hutri, S.Ag, M.M, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Wali Hakim yang diangkat pemerintah karena Wali Nasab (Ayah) dari Terbanding I telah ditetapkan dalam putusan perkara Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.ML. tanggal 13 November 2018 sebagai Wali Adhol (vide ketentuan pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 Jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mentreri Agama Nomor 2 tahun 1987);

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, dan nikah itu sudah dinyatakan sah secara bersama oleh saksi yang hadir disaat akad nikah berlangsung, maka nikah tersebut tidak beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pemohon / Pembanding menyatakan tidak diberitahu oleh Termohon I / Terbanding I dan tidak pula minta izin untuk melaksanakan pernikahan, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan karena terbukti dalam sidang wali adhol bahwa Pemohon / Pembanding telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dihadirkan kepersidangan, akan tetapi Pemohon / Pembanding tidak pernah hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan wali adhol yang diajukan oleh Termohon I / Terbanding I dan tidak hadirnya itu tidak beralasan hukum oleh karenanya Pemohon / Pembanding dianggap tidak mau mempertahankan haknya didepan sidang;

Menimbang, bahwa setelah diteliti Berita Acara Sidang pertama (Pengadilan Agama Muara Labuh), menurut keterangan bahwa Termohon II

*Hal 5 dari 8 hal putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding II telah datang kerumah Pemohon /Pembanding untuk minta izin menikah dengan Termohon I / Terbanding I, demikian juga paman angkat Termohon I / Terbanding I yang diutus oleh Termohon II / Terbanding II untuk menemui Pemohon / Pembanding, akan tetapi Pemohon / Pembanding tetap tidak mengizinkan, oleh karenanya dalil-dalil Pemohon / Pembanding tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon / Pembanding untuk membatalkan pernikahan anaknya Termohon I / Terbanding I dengan Termohon II / Terbanding II dengan alasan yang sifatnya sosial Physikis dan naturalisasi, apalagi uruf (adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat yang merupakan kegiatan sebelum pelaksanaan pernikahan, tidak dapat diterima sebagai alasan pembatalan nikah, maka permohonan Pemohon /Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh ditambah dengan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon /Pembanding harus dinyatakan ditolak, dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Labuh;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan maka berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, pada tingkat banding kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon / Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.ML tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1440 Hijriah;

Hal 6 dari 8 hal putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon sejumlah Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2019 Masehibertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1440Hijriyah, oleh kami Drs.Hamdani, S.,S.H, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jasrizal, M.S, M.H.I. dan Dra. Hj. Husni Syam, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2019 Masehibertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah.1440Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Alifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Drs. H. Jasrizal, M.S,M.H.I.**

**Drs. Hamdani, S.S.H.M.H.I.**

Hakim Anggota II

**Dra. Hj. Husni Syam.**

Panitera Pengganti,

**Hj.Alifah,SH.**

Hal 7 dari 8 hal putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Hal 8 dari 8 hal putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 9 dari 8 hal putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 10 dari 8 hal putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 11 dari 8 hal putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 12 dari 8 hal putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Hal 13 dari 8 hal putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Hal 14 dari 8 hal putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 15 dari 8 hal putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg